



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama yang bersidang secara tunggal, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon :

Riadi Selamat Pohan, lahir di Parsormina, 09 Maret 1992, Agama Islam, pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di Asmil Yonif 7814/SM, Desa maliwuko, Kecamatan Lage, kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berkas Permohonan para Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 22 Juli 2019, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 21 Juli 2019 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Pso, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Pangirkiran Parsorminan telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama RAJA SONANG MARTUA POHAN anak dari pasangan suami isteri BERLIN POHAN dan MASDOANI ROITO DAULAY sebagaimana tersebut dalam kutipan akte kelahiran nomor : 1220-LT-08072015-0018 tertanggal 08 Juli 2015 yang dikeluarkan Oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Bahwa anak laki-laki tersebut (RAJA SONANG MARTUA POHAN) bermaksud akan mendaftar calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ;
3. Bahwa oleh karena ayah kandung RAJA SONANG MARTUA POHAN tersebut tidak berada di Kota Poso sedangkan untuk mendaftar calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia angkatan darat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso, maka pemohon agar ditetapkan sebagai wali khusus untuk mendaftar sebagai calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;



4. Bahwa orang tua kandung RAJA SONANG MARTUA POHAN tersebut telah memberikan kuasa kepada pemohon untuk menjadi wali dari anak yang bernama RAJA SONANG MARTUA POHAN tersebut. Dalam rangka untuk mendaftarkan menjadi Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
5. Bahwa anak tersebut yang bernama RAJA SONANG MARTUA POHAN sekarang ini ikut pada pemohon dan berdomisili di alamat pemohon;
6. Bahwa untuk kepentingan itu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Poso, maka sudah selayaknya kalau pemohon mengajukan permohonan ini ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso untuk memeriksa permohonan pemohon dan memberikan penetapan / keputusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
 2. Menetapkan hukum, bahwa Pemohon adalah wali sah dari seorang anak laki-laki yang bernama : RAJA SONANG MARTUA POHAN lahir di Pangirkiran Parsorminan pada tanggal 29 Juli 2000 anak dari pasangan suami isteri : BERLIN POHAN dan MASDOANI ROITO DAULAY sebagaimana tersebut dalam kutipan akte kelahiran nomor : 1220-LT-08072015-0018 tertanggal 08 Juli 2015 yang dikeluarkan Oleh Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara;
 3. Menetapkan bahwa permohonan ini hanya berlaku khusus untuk mendaftar sebagai calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
 4. Membebaskan ongkos perkara kepada Pemohon;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-Bukti Surat sebagai berikut :



1. Asli surat Penyerahan orang tua kepada wali, diberitanda bukti P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7202031311140044, diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1220-LT-08072015-0018 tanggal Delapan Juli Tahun dua ribu lima belas, diberi tanda P. 3;
4. Foto kopi Kartu Tanda penduduk atas nama Raja Sonang Martua Pohan Nik1220042007000005, diberi tanda P.4.
5. Foto kopi Kartu Tanda penduduk atas nama Riadi Selamat Pohan Nik,7202030903920006, diberi tanda P.5.

Bahwa bukti berupa foto copy telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serdta telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) Orang Saksi di Persidangan, yang masing-masing telah memberikan Keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MUH. RISWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa pemohon merupakan sepupuh satu kali dengan RAJA SONANG MARTUA POHAN;
 - Bahwa setahu saksi J RAJA SONANG MARTUA POHAN tinggal bersama Pemohon kurang lebih 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua J RAJA SONANG MARTUA POHAN dari Desa Sibatang kayu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang.
 - Bahwa RAJA SONANG MARTUA POHAN tinggal bersama dengan Pemohon di Desa maliwuko, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso;
 - Bahwa setahu saksi RAJA SONANG MARTUA POHAN telah tamat SMA dan sedang mencari kerja di Poso;
 - Bahwa anak RAJA SONANG MARTUA POHAN berniat untuk masuk Tentara mengikuti jejak Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon diberi mandat oleh orang RAJA SONANG MARTUA POHAN untuk mengurus serta menjadi wali dari RAJA SONANG MARTUA POHAN sehubungan dengan niat masuk tentara;



2. Saksi SAPARUDDIN SEGERI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa pemohon merupakan sepupuh satu kali dengan RAJA SONANG MARTUA POHAN;
- Bahwa setahu saksi J RAJA SONANG MARTUA POHAN tinggal bersama Pemohon kurang lebih 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua J RAJA SONANG MARTUA POHAN dari Desa Sibatang kayu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang.
- Bahwa RAJA SONANG MARTUA POHAN tinggal bersama dengan Pemohon di Desa maliwuko, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso;
- Bahwa setahu saksi RAJA SONANG MARTUA POHAN telah tamat SMA dan sedang mencari kerja di Poso;
- Bahwa anak RAJA SONANG MARTUA POHAN berniat untuk masuk Tentara mengikuti jejak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon diberi mandat oleh orang RAJA SONANG MARTUA POHAN untuk mengurus serta menjadi wali dari RAJA SONANG MARTUA POHAN sehubungan dengan niat masuk tentara;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat serta para saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di Persidangan, dan Mohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini agar Permohonannya ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang relevan dan belum termuat dalam Penetapan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai diatas;



-5-

Menimbang, bahwa esensi permohonan pemohon adalah agar anak yang bernama RAJA SONANG MARTUA POHAN dapat ditetapkan menjadi wali dari Pemohon untuk keperluan kelengkapan persyaratan administrasi sehubungan akan mendaftarkan diri atau mengikuti Tes seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon merupakan sepupuh satu kali dari anak RAJA SONANG MARTUA POHAN;
- Bahwa pemohon telah tinggal bersama dengan RAJA SONANG MARTUA POHAN sejak 6 (Enam) bulan yang lalu sejak menyelesaikan pendidikan di SMA;
- Bahwa RAJA SONANG MARTUA POHAN berniat untuk masuk Tentara mengikuti jejak Pemohon;
- Bahwa orang tua RAJA SONANG MARTUA POHAN tinggal di Desa Sibatang Kayu, Kecamatan Bolak, Kabupaten Padang dan telah memberi mandat kepada Pemohon untuk menjadi walinya guna mengurus kelengkapan administrasi RAJA SONANG MARTUA POHAN mendaftar sebagai calon prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa perwalian hanya dapat dilakukan dalam satu wali saja bagi setiap anak (Pasal 331 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa perwalian juga dapat dilakukan kepada seorang anak atas dasar persetujuan;

-- Menimbang, bahwa telah pula menjadi kebiasaan dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia setiap orang dapat menjadi wali anak dalam untuk mengurus keperluan serta masa depan anak tersebut;

--Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta sidang oleh Pemohon memohonkan agar dapat ditetapkan sebagai wali guna kelengkapan administrasi dari JUSMAN mengikuti test masuk calon prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa dalam UU Administrasi Kependudukan pada Pasal 56 dijelaskan Pengadilan mengeluarkan putusan guna kepentingan pencatatan peristiwa pencatatan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa pada bukti P-1 yaitu surat penyerahan orang tua kepada wali yang menegaskan kalau RAJA SONANG MARTUA POHAN benar-benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Pemohon sebagai wali untuk kepentingan RAJA SONANG MARTUA POHAN mengikuti seleksi calon prajurit TNI-AD;

-6-

---- Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dimohonkan pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, serta tidak melanggar hukum maka kepada Pemohon dapat menjadi wali dari RAJA SONANG MARTUA POHAN sekedar untuk kepentingan dan masa depan RAJA SONANG MARTUA POHAN untuk mengikuti test calon prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat diajukannya permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 331 KUHPerdara, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan dengan Perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama RAJA SONANG MARTUA POHAN lahir di Pangirkiran Parsorminan pada tanggal 29 Juli 2000 dari pasangan suami istri BERLIN POHAN dan MASDOANI ROITO DAULAY.
3. Menetapkan Penetapan ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Test Seleksi Calon Anggota Prajurit TNI-AD;
4. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp.236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah Ditetapkan pada Hari Senin, Tanggal 29 Juli 2019, Oleh Kami **SUHENDRA SAPUTRA, SH. MH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Poso, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk



-7-

umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **LIDIATI SUMARI** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

HAKIM,

t.t.d.

LIDIATI SUMARI

SUHENDRA SAPUTRA, SH.MH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
PNBP	Rp.	10.000,-
ATK	Rp.	80.000,-
<u>Panggilan</u>	Rp.	<u>100.000,-</u>
Jumlah	Rp.	236.000,-

(Dua ratus tiga puluh enam ribu Rupiah).